



Perbandingan Deposito Bank Konvensional dan Bank Syariah: Analisis Konseptual dan Implikasi Ekonomi

Raka Malik Azid ¹

¹ Universitas Islam Cordoba Banyuwangi

Email : raka@uicordoba.ac.id

Hairunnas Esa Mahendra ²

² Universitas Islam Cordoba Banyuwangi

Email : hairunnas@uicordoba.ac.id

Abstract

This research aims to analyze the comparison of conventional bank deposits and Islamic bank deposits from the aspects of conceptual foundations, return mechanisms, depositor behavior, competition and banking stability. This study is relevant because in a dual banking system, deposits not only function as an instrument for collecting funds, but also reflect customer preferences for financial intermediation models. This research uses a qualitative approach with a literature study design, content analysis, and comparative conceptual analysis. Data was obtained from academic literature, regulations, financial authority reports, and official documents relevant to conventional and sharia deposits. The research results show that conventional deposits rely on an interest mechanism which emphasizes certainty of return, while sharia deposits are based on mudharabah contracts with returns based on the ratio and performance of fund management. However, these findings indicate that sharia deposits are not yet completely free from the influence of conventional interest rates because depositors still compare yields between banks. This research contributes to clarifying the relationship between interest mechanisms, profit sharing, depositor rationality, displaced commercial risk, and banking stability in the modern financial system.

Keywords: Deposits, Dual Banking System, Banking Stability

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis perbandingan deposito bank konvensional dan deposito bank syariah dari aspek landasan konseptual, mekanisme imbal hasil, perilaku deposan, kompetisi, dan stabilitas perbankan. Kajian ini relevan karena dalam sistem perbankan ganda, deposito tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghimpunan dana, tetapi juga mencerminkan preferensi nasabah terhadap model intermediasi keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan, content analysis, dan comparative conceptual analysis. Data diperoleh dari literatur akademik, regulasi, laporan otoritas keuangan, dan dokumen resmi yang relevan dengan deposito konvensional dan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa deposito konvensional bertumpu pada mekanisme bunga yang menekankan kepastian return, sedangkan deposito syariah berbasis akad mudharabah dengan imbal hasil berdasarkan nisbah dan kinerja pengelolaan dana. Namun, temuan ini mengindikasikan bahwa deposito syariah belum sepenuhnya terlepas dari pengaruh suku bunga konvensional karena deposan tetap membandingkan tingkat imbal hasil antarbank. Penelitian ini berkontribusi dalam memperjelas hubungan antara mekanisme bunga, bagi hasil, rasionalitas deposan, displaced commercial risk, dan stabilitas perbankan dalam sistem keuangan modern.

Kata kunci: Deposito, Sistem Perbankan Ganda, Stabilitas Perbankan



Pendahuluan

Sistem perbankan ganda (*dual banking system*) di Indonesia berkembang sebagai hasil transformasi kelembagaan yang mempertemukan sistem perbankan konvensional dan syariah dalam satu struktur industri keuangan. Indonesia secara formal mengadopsi sistem perbankan ganda yang memungkinkan bank konvensional dan bank syariah beroperasi secara berdampingan, dengan penguatan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah¹.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia memperoleh momentum melalui pendirian Bank Muamalat Indonesia pada 1 November 1991 sebagai bank syariah pertama di Indonesia, yang kemudian mulai beroperasi pada tahun 1992². Dalam struktur tersebut, deposito menjadi instrumen penghimpunan dana yang penting karena memperlihatkan respons nasabah terhadap dua mekanisme remunerasi yang berbeda, yaitu tingkat bunga pada bank konvensional dan tingkat bagi hasil pada bank syariah. Bahkan, bukti empiris menunjukkan adanya keterkaitan jangka panjang antara tingkat deposito konvensional dan deposito syariah dalam sistem perbankan ganda di Indonesia³.

Secara konseptual, sistem konvensional menjadikan bunga sebagai mekanisme kompensasi atas penggunaan dana, sedangkan sistem keuangan syariah mengembangkan mekanisme bagi hasil yang menekankan pembagian keuntungan dan risiko berdasarkan hubungan kontraktual para pihak⁴. Dalam deposito syariah berbasis mudharabah, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*), sedangkan bank berperan sebagai pengelola dana (*mudharib*), dengan keuntungan yang didistribusikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati pada saat akad⁵. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa deposito konvensional dan syariah tidak hanya berbeda pada mekanisme penentuan imbal hasil, tetapi juga merepresentasikan paradigma intermediasi keuangan yang berbeda, terutama terkait bunga, pembagian risiko, keadilan kontraktual, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah⁶. Oleh karena itu, diskursus mengenai bunga dan riba dalam sistem keuangan modern perlu ditempatkan tidak hanya dalam pembacaan tekstual mengenai tambahan atas pokok pinjaman, tetapi

¹ Irwan Trinugroho et al., "Is Spin-off Policy an Effective Way to Improve Performance of Islamic Banks? Evidence from Indonesia," *Research in International Business and Finance* 56 (2021): 101352, <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101352>.

² Banjaran Surya Indrastomo, Rahmatina Awaliah Kasri, and Nur Dhani Hendranastiti, "UNDERSTANDING THE HISTORICAL EMERGENCE OF ISLAMIC FINANCE IN INDONESIA: AN INSTITUTIONAL AND SOCIAL MOVEMENT PERSPECTIVE," *Qudus International Journal of Islamic Studies (QIJIS)* 11, no. 1 (2023): 103–48.

³ Agus Widarjono, Mahmudul Alam, and Abdur Rafik, "The Dynamic Link Between Islamic and Conventional Deposit Rates in a Dual Banking System," *ISRA International Journal of Islamic Finance* 15, no. 1 (2023): 91–108, <https://doi.org/10.55188/ijif.v15i1.487>.

⁴ Lessiany Merlinda, "Analysis of Interest Theory and Profit-Sharing in the Islamic Financial System," *Journal of Islamic Economics Management and Business (JIEMB)* 5, no. 1 (2023): 85–106, <https://doi.org/10.21580/jiemb.2023.5.1.20408>.

⁵ Supriatna, Irpan Helmi, and Nurrohman, "MUDHARABAH SCHEME WITHIN THE ISLAMIC BANKING: PROFIT SHARING AND ASSOCIATED PROBLEMS IN IT," *Kodifikasi : Jurnal Penelitian Islam* 2, no. 02 (2020): 306–12.

⁶ Alfajri, Muhammad Alvin Algifari, and Muhammad Albahi, "Konsumsi, Tabungan, Dan Investasi Dalam Syariah Makro Ekonomi," *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar* 2, no. 3 (2024): 83–94, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14522798>.



juga dalam perspektif kontekstual yang mempertimbangkan latar historis, tujuan transaksi, keadilan, serta keberadaan unsur eksploitasi⁷.

Secara teoritis, deposito bank syariah diposisikan sebagai instrumen yang lebih sesuai dengan prinsip keuangan Islam karena tidak menjanjikan imbal hasil tetap di muka, melainkan mengaitkan imbal hasil dengan kinerja pengelolaan dana. Dalam akad mudharabah, bank syariah bertindak sebagai pengelola dana, sedangkan nasabah berperan sebagai pemilik dana, sehingga imbal hasil diberikan berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati dan dipengaruhi oleh kinerja pengelolaan dana bank⁸. Sebaliknya, deposito bank konvensional menawarkan kepastian tingkat bunga yang cenderung lebih mudah dipahami dan diprediksi oleh nasabah. Perbedaan karakter tersebut menghasilkan implikasi ekonomi yang penting, baik pada tingkat perilaku deposan maupun pada tingkat stabilitas lembaga keuangan. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa bank syariah memiliki ketahanan yang relatif lebih baik terhadap guncangan ekonomi karena mekanisme pembiayaannya lebih dekat dengan sektor riil dan tidak terlalu bergantung pada instrumen berbasis spekulasi⁹. Namun, temuan lain juga mengindikasikan bahwa ketika bank syariah memasuki fase tekanan atau krisis, proses pemulihannya dapat berlangsung lebih lambat dibandingkan bank konvensional dalam konteks tertentu¹⁰. Dalam konteks ini, deposito menjadi variabel yang sangat relevan untuk dianalisis karena perubahan preferensi deposan terhadap bunga atau bagi hasil dapat memengaruhi likuiditas, daya tahan, dan kemampuan adaptasi bank terhadap perubahan kondisi ekonomi.

Dalam praktiknya, persoalan utama yang muncul bukan hanya terletak pada perbedaan konseptual antara bunga dan bagi hasil, tetapi juga pada kenyataan empiris bahwa tingkat bagi hasil deposito bank syariah sering kali masih bergerak mengikuti fluktuasi suku bunga deposito bank konvensional, khususnya dalam jangka pendek. Widarjono dkk menemukan adanya hubungan dinamis antara tingkat deposito syariah dan tingkat deposito konvensional dalam sistem perbankan ganda di Indonesia dan Malaysia¹¹. Saeed dkk juga menunjukkan bahwa tingkat imbal hasil bank syariah dapat bergantung pada tingkat bunga bank konvensional dan tingkat kebijakan moneter, terutama karena adanya tekanan kompetisi pasar dan perilaku nasabah yang berorientasi pada keuntungan¹². Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana deposito syariah benar-benar memiliki karakteristik yang independen dari sistem konvensional. Apabila tingkat imbal hasil deposito syariah tetap

⁷ Raka Malik Azid, "Pandangan Abdullah Saeed Tentang Riba: Teks Dan Konteks Ekonomi Islam," *Al-Muzdahir : Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2024): 20–31, <https://doi.org/10.55352/ekis.v6i1.662>.

⁸ Kautsar Riza Salman, "The Determinants of Profit-Sharing Rates for Mudharabah Deposits : The Case of Islamic Banks in Indonesia," *Turkish Journal of Islamic Economics (TUJISE)* 10, no. 2 (2023): 99–119, <https://doi.org/10.26414/A3920>.

⁹ Rustam Hanafi, Abdul Rohman, and Sutapa, "Islamic Bank Resilience : Financial and Sharia Performance During Covid-19 Pandemic in Indonesia," *Muqtasid* 13, no. 1 (2022): 18–30.

¹⁰ Ghulam Ghouse et al., "Performance of Islamic vs Conventional Banks in OIC Countries : Resilience and Recovery during Covid-19," *Borsa Istanbul Review* 22 (2022): S60–78, <https://doi.org/10.1016/j.bir.2022.11.020>.

¹¹ Widarjono, Alam, and Rafik, "The Dynamic Link Between Islamic and Conventional Deposit Rates in a Dual Banking System."

¹² Shifa Mohamed Saeed et al., "Dependency of Islamic Bank Rates on Conventional Rates in a Dual Banking System : A Trade-off between Religious and Economic Fundamentals," *International Review of Economics and Finance* 86, no. September 2021 (2023): 1003–21, <https://doi.org/10.1016/j.iref.2021.09.013>.



merespons perubahan suku bunga pasar secara kuat, maka diferensiasi antara kedua jenis deposito berpotensi menjadi kabur dalam praktik ekonomi. Kondisi ini sekaligus menunjukkan adanya ketegangan antara desain normatif perbankan syariah dan realitas kompetisi pasar keuangan modern. Dengan demikian, perbandingan deposito bank konvensional dan bank syariah menjadi penting bukan hanya untuk menjelaskan perbedaan struktur kontraknya, tetapi juga untuk menilai apakah perbedaan tersebut benar-benar menghasilkan konsekuensi ekonomi yang substantif.

Lebih jauh, perbandingan deposito bank konvensional dan bank syariah memiliki relevansi penting dalam menjelaskan perilaku deposan dan dinamika persaingan dalam *dual banking system*. Pengalaman konversi Bank Aceh dan Bank NTB menjadi bank syariah menunjukkan bahwa perubahan model operasional tidak serta-merta menyebabkan perpindahan dana masyarakat ke bank konvensional. Sebaliknya, terdapat peningkatan dana simpanan setelah konversi, yang menunjukkan bahwa transformasi kelembagaan menuju sistem syariah dapat tetap mempertahankan, bahkan memperkuat, penghimpunan dana ketika didukung oleh kepercayaan masyarakat dan lingkungan kelembagaan yang memadai¹³. Temuan tersebut menegaskan bahwa keputusan deposan tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya imbal hasil, tetapi juga berkaitan dengan tingkat kepercayaan terhadap bank. Dalam konteks Indonesia, kepercayaan deposan pada bank konvensional maupun syariah terbukti dipengaruhi oleh persepsi terhadap suku bunga konvensional dan tingkat imbal hasil ekuivalen bank syariah¹⁴. Namun, keberadaan pertimbangan normatif tidak menghilangkan rasionalitas ekonomi deposan. Deposan bank syariah tetap merespons perubahan suku bunga dan *opportunity cost*, bahkan sensitivitas tersebut meningkat pada kelompok deposan dengan nilai simpanan yang lebih besar¹⁵. Kondisi ini konsisten dengan tingkat deposito dan pembiayaan bank syariah dalam *dual banking system* secara konsisten dipengaruhi oleh tingkat bunga bank konvensional dan kebijakan moneter, sehingga tekanan persaingan mendorong bank syariah mempertimbangkan tingkat bunga pasar dalam menentukan tingkat imbal hasilnya¹⁶. Dalam konteks Indonesia dan Malaysia, ditemukan adanya hubungan jangka panjang antara tingkat deposito konvensional dan tingkat deposito syariah, yang mengindikasikan adanya keterkaitan harga antarsegmen perbankan meskipun keduanya beroperasi berdasarkan prinsip kontraktual yang berbeda¹⁷. Bukti terbaru dari Indonesia mengonfirmasi bahwa deposan bank konvensional maupun syariah merespons perubahan suku bunga, sementara deposan

¹³ Mohammad Nur Rianto Al Arif, Dwi Nuraini Ihsan, and Zulpawati, "Does Conversion Increase Deposit Funds in Islamic Banks in Indonesia? The Case of Bank of Aceh and Bank of Ntb," *International Journal of Business and Society* 25, no. 1 (2024): 301–14, <https://doi.org/10.33736/ijbs.6916.2024>.

¹⁴ Eko Fajar Cahyono, Lina Nugraha Rani, and M Fariz Fadillah Mardianto, "DETERMINANTS OF INDONESIAN CONVENTIONAL AND ISLAMIC BANK DEPOSITOR TRUST DURING THE COVID-19 PANDEMIC," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 7, no. 1 (2021): 1–32.

¹⁵ Ahmet F. Aysan et al., "Religiosity versus Rationality: Depositor Behavior in Islamic and Conventional Banks," *Journal of Comparative Economics* 46, no. 1 (2018): 1–19, <https://doi.org/10.1016/j.jce.2017.03.001>.

¹⁶ Muhammad Nouman et al., "Interest Rate Volatility and Financing of Islamic Banks," *PLoS ONE* 17, no. 7 July (2022): 1–21, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0268906>.

¹⁷ Widarjono, Alam, and Rafik, "The Dynamic Link Between Islamic and Conventional Deposit Rates in a Dual Banking System."



syariah menghadapi trade-off antara pertimbangan religius dan rasionalitas ekonomi¹⁸. Dengan demikian, deposito tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghimpunan dana, tetapi juga menjadi indikator respons pasar terhadap perbedaan model bisnis, mekanisme penentuan imbal hasil, dan karakter kelembagaan bank. Analisis komparatif antara deposito konvensional dan syariah karena itu perlu melampaui perbandingan bunga dan bagi hasil secara nominal dengan mempertimbangkan interaksi antara kepercayaan, religiositas, *opportunity cost*, tekanan kompetitif, dan kebijakan moneter. Perspektif tersebut memberikan implikasi ekonomi bahwa keberlanjutan penghimpunan dana bank syariah tidak cukup hanya bertumpu pada diferensiasi normatif berbasis syariah, tetapi juga memerlukan strategi penetapan imbal hasil yang kompetitif serta penguatan kepercayaan deposan dalam menghadapi persaingan langsung dengan bank konvensional.

Meskipun demikian, studi-studi terdahulu mengenai deposito bank konvensional dan bank syariah masih menyisakan sejumlah keterbatasan. Sebagian penelitian cenderung berfokus pada satu negara, satu wilayah, atau bahkan satu bank tertentu, sehingga temuan yang dihasilkan sulit untuk digeneralisasi secara lebih luas. Selain itu, pembahasan mengenai deposito sering kali dipisahkan dari konteks yang lebih besar, seperti stabilitas perbankan, struktur pasar, perilaku deposan, dan implikasi pembangunan ekonomi. Keterbatasan lainnya terletak pada masih terbatasnya studi yang secara khusus menghubungkan analisis konseptual tentang perbedaan bunga dan bagi hasil dengan implikasi ekonominya secara nyata, baik terhadap penghimpunan dana, efisiensi intermediasi, maupun sensitivitas terhadap perubahan kondisi makroekonomi. Dana pihak ketiga dalam sistem perbankan ganda Indonesia memiliki dinamika yang berbeda antara bank syariah dan bank konvensional, terutama ketika CASA dan deposito berjangka dianalisis secara terpisah¹⁹. Di samping itu, inkonsistensi hasil penelitian terkait hubungan jangka pendek antara deposito syariah dan suku bunga konvensional menunjukkan bahwa literatur yang ada belum sepenuhnya menjelaskan mekanisme yang mendasari keterkaitan kedua instrumen tersebut.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai perbandingan deposito bank konvensional dan bank syariah menjadi penting untuk dilakukan secara lebih terarah. Penelitian ini relevan secara konseptual karena dapat memperjelas perbedaan mendasar antara mekanisme bunga dan bagi hasil dalam kerangka teori intermediasi keuangan. Penelitian ini juga relevan secara empiris karena dapat menjelaskan apakah perbedaan konseptual tersebut benar-benar tercermin dalam perilaku imbal hasil, preferensi deposan, dan respons terhadap dinamika ekonomi. Lebih jauh, analisis mengenai implikasi ekonomi dari kedua jenis deposito dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana produk penghimpunan dana memengaruhi stabilitas perbankan, efisiensi penyaluran dana, serta posisi bank syariah dalam menghadapi dominasi sistem keuangan konvensional. Dengan demikian, penelitian berjudul "Perbandingan Deposito Bank Konvensional dan Bank Syariah: Analisis Konseptual dan Implikasi Ekonomi" memiliki urgensi ilmiah yang kuat karena tidak

¹⁸ Sumiyana Sumiyana and Atik Ul Mussanadah, "Behavioural Intelligence Searching Economic Rent and Capital Maintenance: An Experimental Setting in Bank Interest Rate Opportunities," *Journal of Posthumanism* 5, no. 4 (2025): 694–715, <https://doi.org/10.63332/joph.v5i4.1152>.

¹⁹ Novi Lailatul Fitri, Rovila El Maghviroh, and Indra Suwandi, "Is Islamic Banking 's Role in Third-Party Funds Becoming Significant? : Evidence from CASA and Time Deposits in Indonesia (2020 – 2024)," *Perisai* 10, no. 1 (2026): 1–24, <https://doi.org/10.21070/perisai.v10i1.1867>.



hanya mengisi kesenjangan dalam literatur, tetapi juga memberikan dasar analitis untuk mengevaluasi sejauh mana deposito syariah benar-benar menawarkan alternatif yang berbeda dan bermakna dalam sistem perbankan modern.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (*library research*) dan kerangka *comparative conceptual analysis*. Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan secara kritis deposito bank konvensional dan deposito bank syariah berdasarkan landasan konseptual, mekanisme imbal hasil, hubungan kontraktual, perilaku deposan, serta implikasinya terhadap kompetisi dan stabilitas perbankan. Studi kepustakaan dipilih karena penelitian berorientasi pada penafsiran, pengorganisasian, dan sintesis pengetahuan yang telah tersedia untuk menghasilkan pemahaman konseptual yang lebih terintegrasi mengenai suatu fenomena²⁰.

Data penelitian berupa data sekunder yang bersumber dari artikel jurnal ilmiah, buku akademik, regulasi perbankan, laporan otoritas keuangan, serta dokumen resmi lain yang berkaitan dengan deposito konvensional dan deposito syariah. Literatur dipilih secara purposif berdasarkan empat kriteria, yaitu: (1) memiliki relevansi langsung dengan fokus penelitian; (2) berasal dari sumber akademik atau kelembagaan yang kredibel; (3) memberikan kontribusi analitis terhadap pembahasan bunga, bagi hasil, perilaku deposan, atau stabilitas perbankan; dan (4) mengutamakan publikasi yang relatif mutakhir tanpa mengabaikan sumber konseptual utama yang masih relevan. Proses seleksi dilakukan secara sistematis melalui identifikasi, pembacaan, evaluasi, dan pengorganisasian dokumen agar sumber yang digunakan memiliki kesesuaian dengan tujuan penelitian dan dapat ditelusuri secara metodologis.

Data dianalisis menggunakan *qualitative content analysis* yang dilanjutkan dengan *comparative conceptual analysis*. Proses analisis dimulai dengan menetapkan unit analisis berupa konsep, argumentasi, temuan empiris, serta ketentuan regulatif yang berkaitan langsung dengan deposito. Selanjutnya, data direduksi berdasarkan tema utama penelitian, yaitu: (1) landasan konseptual dan hubungan kontraktual deposito; (2) mekanisme bunga dan bagi hasil; (3) keterkaitan tingkat deposito syariah dengan tingkat deposito konvensional; dan (4) implikasi terhadap perilaku deposan, penghimpunan dana, kompetisi, *displaced commercial risk*, serta stabilitas bank. Kode-kode yang memiliki kesamaan makna kemudian dikelompokkan ke dalam kategori tematik untuk mengidentifikasi pola, persamaan, perbedaan, dan hubungan antarkonsep. *Content analysis* digunakan untuk menafsirkan makna dan pola yang terdapat dalam dokumen secara sistematis, sehingga memungkinkan peneliti menghasilkan inferensi yang dapat dipertanggungjawabkan²¹.

Tahap berikutnya dilakukan melalui penyusunan matriks komparatif yang mempertemukan deposito konvensional dan deposito syariah pada dimensi analisis yang sama, meliputi dasar kontrak, mekanisme imbal hasil, kepastian return, distribusi risiko, hubungan bank-deposan, sensitivitas terhadap perubahan suku bunga, perilaku deposan, serta implikasinya terhadap likuiditas dan stabilitas perbankan. Hasil komparasi kemudian disintesis untuk menilai apakah perbedaan normatif antara

²⁰ Hannah Snyder, "Literature Review as a Research Methodology : An Overview and Guidelines," *Journal of Business Research* 104, no. July (2019): 333–39, <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>.

²¹ Klaus H Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (New Delhi, 2004).



mekanisme bunga dan bagi hasil menghasilkan perbedaan ekonomi yang substantif dalam praktik dual banking system. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan konsistensi pola lintas sumber, sedangkan kredibilitas analisis dijaga melalui pengecekan kembali antara sumber asli, hasil pengodean, kategori, dan interpretasi yang dihasilkan. Selain itu, temuan dari artikel empiris dibandingkan dengan literatur konseptual, regulasi, dan dokumen resmi untuk memperkuat konsistensi serta daya telusur hasil penelitian.

Pembahasan

A. Perbedaan Konseptual Deposito Bank Konvensional dan Deposito Bank Syariah

Hasil analisis menunjukkan bahwa deposito bank konvensional dan deposito bank syariah merepresentasikan dua intermediasi keuangan yang berbeda secara mendasar. Deposito bank konvensional dibangun di atas mekanisme bunga yang menekankan kepastian imbal hasil, sedangkan deposito bank syariah beroperasi melalui prinsip bagi hasil yang secara normatif didasarkan pada pembagian risiko, larangan riba, dan keadilan kontrak.²² Perbedaan ini menunjukkan bahwa perbandingan keduanya tidak cukup dipahami sebagai variasi produk penghimpunan dana, tetapi harus diletakkan dalam konteks yang lebih luas sebagai perbedaan paradigma dalam pengelolaan dana masyarakat.

Tabel 1 Perbedaan Konseptual Deposito Bank Konvensional dan Syariah

Aspek	Bank Konvensional	Bank Syariah
Akad/Kontrak	Perjanjian Pinjaman (Utang)	Kerjasama (<i>Mudharabah</i>)
Imbal Hasil	Bunga Tetap (<i>Fixed Rate</i>)	Bagi Hasil (<i>Profit Sharing</i>)
Resiko	Debitur menanggung risiko usaha, bunga tetap dibayar	Risiko bisnis ditanggung bersama, bank & nasabah ikut untung-rugi
Bentuk Relasi	Bank dan deposan lebih berorientasi pada kepastian pengembalian dana atau kreditor-debitur (Utang) ²³	Bank dan deposan berorientasi pada kemitraan investasi
Tujuan Investasi	Umum / Bebas	Sektor Riil & Halal

Tabel 1 menunjukkan bahwa perbedaan antara deposito bank konvensional dan deposito bank syariah tidak hanya terletak pada struktur hubungan kontraktual namun juga paradigma pengelolaan dana yang mendasarinya. Perbedaan tersebut menegaskan bahwa kedua jenis deposito merepresentasikan dua model intermediasi keuangan yang berbeda secara konseptual. Dalam literatur keuangan Islam, perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa hubungan antara bank dan deposan pada sistem konvensional cenderung berkarakter tetap dan pasti, sebab sumber utama keuntungan adalah bunga yang ditetapkan di awal dan tidak bergantung langsung pada hasil usaha. Sedangkan pada sistem syariah diarahkan pada relasi yang lebih partisipatif yakni berdasarkan bagi hasil (*profit/loss sharing*) yang secara

²² Lutfiyah et al., "ANALYSIS OF COMPARATIVE FIQH: CONVENTIONAL BANK VERSUS ISLAMIC BANK," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 14, no. 2 (2024): 195–214.

²³ Aroosa Naeem and Ayaz Ul Haq, "Comparative Analysis of Islamic and Conventional Economic , Banking and Microfinance System," *Journal of Asian Development Studies* 14, no. 2 (2025): 1244–56.



ideal mengikuti kinerja usaha.²⁴ Perbedaan antara keduanya terletak bukan hanya pada bentuk akad atau kontrak, tetapi juga pada struktur hubungan antara bank dan deposan serta dasar legitimasi ekonominya. Dengan demikian, analisis atas deposito pada kedua sistem harus ditempatkan dalam konteks yang lebih luas sebagai perbandingan antara dua paradigma pengelolaan dana yang membawa konsekuensi berbeda terhadap perilaku pasar dan orientasi kelembagaan bank.

B. Mekanisme Bunga dan Bagi Hasil

Deposito bunga dan deposito bagi hasil memiliki perbedaan konseptual pada dasar imbal hasil dan relasi antara bank dengan nasabah. Pada deposito konvensional, bunga ditetapkan sebagai imbalan atas dana yang ditempatkan nasabah dalam jangka waktu tertentu. Imbalan ini bersifat lebih pasti karena dihitung dari pokok simpanan, tenor, dan tingkat bunga yang berlaku. Karena itu, deposito bunga lebih menekankan kepastian return bagi deposan. Namun, temuan Hidayah dkk menunjukkan bahwa suku bunga tidak selalu menjadi faktor dominan dalam peningkatan jumlah deposito, sebab inflasi dan kondisi ekonomi juga dapat memengaruhi keputusan nasabah.²⁵ Sedangkan, deposito bagi hasil pada bank syariah menggunakan prinsip mudharabah. Nasabah berperan sebagai pemilik dana, sedangkan bank bertindak sebagai pengelola dana. Imbal hasil tidak ditentukan dalam bentuk nominal tetap, tetapi berdasarkan nisbah yang disepakati dan realisasi hasil usaha. Lovika dkk menemukan bahwa *profit-sharing ratio* berpengaruh terhadap tingkat deposito mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia periode 2020–2024.²⁶ Temuan ini menunjukkan bahwa nasabah syariah tetap mempertimbangkan tingkat imbal hasil, tetapi dasar pertimbangannya bukan bunga, melainkan nisbah dan potensi hasil usaha.

Perbedaan deposito bunga dan deposito bagi hasil juga terletak pada dasar perhitungannya. Pada deposito bunga, imbal hasil dihitung dari pokok simpanan, tingkat bunga, dan tenor. Karena tingkat bunga ditetapkan sejak awal, nasabah dapat memperkirakan return secara lebih pasti, sebagaimana OJK menekankan pentingnya simulasi deposito yang memuat pokok, tenor, bunga, pajak, dan total dana yang diterima nasabah.²⁷ Dalam deposito berbunga, imbal hasil bruto dapat dihitung dengan persamaan berikut:

$$B_b = P \times r \times \frac{t}{365}$$

Keterangan:

- B_b = bunga bruto
- P = pokok deposito

²⁴ Simona Franzoni and Asma Ait Allali, "Corporate Governance of Islamic Banks : A Sustainable Model to Protect the Participatory Depositor?," *Journal of Banking Regulation* 25, no. 1 (2024): 42–48, <https://doi.org/10.1057/s41261-022-00214-3>.

²⁵ Riani Nur Hidayah, Tri Arif Hardiyanto, and Ilmiyono Agung Fajar, "PENGARUH INFLASI, TINGKAT SUKU BUNGA, DAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN TERHADAP JUMLAH DEPOSITO BANK UMUM KONVENSIIONAL DI INDONESIA (PERIODE 2017 – 2021)," *JATAMA: Jurnal Akuntansi Pratama* 1, no. 3 (2024).

²⁶ Fitri Dhivi Lovika, Nonie Afrianty, and Rizky Hariyadi, "Profit Sharing Ratio, BI Rate, and Inflation to Improve Mudharabah Deposits," *AKRUAL: Jurnal Akuntansi* 17, no. 2 (2026): 280–92, <https://doi.org/10.26740/jaj.v17n2.p.280-292>.

²⁷ OJK, "Penyediaan Dan Penyampaian Informasi Serta Pemasaran Produk Dan Layanan Sektor Jasa Keuangan," 2025.



- r = tingkat bunga tahunan
- t = tenor deposito dalam hari

Sebaliknya, deposito bagi hasil dihitung berdasarkan proporsi dana nasabah terhadap total dana mudharabah, pendapatan yang dibagihasilkan, dan nisbah yang disepakati. Dengan demikian, imbal hasil deposito mudharabah tidak bersifat tetap karena bergantung pada kinerja pengelolaan dana dan kesepakatan nisbah, sesuai prinsip mudharabah yang membagi keuntungan berdasarkan nisbah, bukan nominal tertentu sejak awal.²⁸ Untuk deposito mudharabah, bagi hasil nasabah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$BH_n = \left(\frac{D_n}{D_t} \right) \times H \times N$$

Keterangan:

- BH_n = bagi hasil nasabah
- D_n = dana deposito nasabah
- D_t = total dana mudharabah yang dikelola bank
- H = pendapatan yang dibagihasilkan
- N = nisbah bagi hasil untuk nasabah

Perbandingan kedua mekanisme tersebut menunjukkan bahwa deposito bunga lebih kuat pada aspek kepastian nominal, sedangkan deposito bagi hasil lebih kuat pada aspek keadilan distribusi hasil. Deposito bunga memberikan kepastian sejak awal, tetapi sensitif terhadap perubahan suku bunga pasar. Deposito bagi hasil lebih sesuai dengan prinsip kemitraan usaha, tetapi hasil yang diterima nasabah dapat berubah sesuai kinerja pengelolaan dana. Widarjono dkk juga menemukan bahwa deposan bank syariah masih merespons perubahan suku bunga konvensional, terutama pada simpanan jangka pendek.²⁹ Hal ini memperlihatkan bahwa perilaku deposan syariah tidak hanya didorong oleh kepatuhan syariah, tetapi juga oleh rasionalitas ekonomi dalam membandingkan tingkat imbal hasil antarbank.

Dengan demikian, mekanisme bunga dan bagi hasil tidak hanya berbeda secara teknis, tetapi juga mencerminkan paradigma keuangan yang berbeda. Deposito bunga memandang imbal hasil sebagai harga atas penggunaan dana, sedangkan deposito bagi hasil memandang imbal hasil sebagai bagian dari hasil usaha. Cahyono dkk menunjukkan bahwa kepercayaan deposan pada bank konvensional dan bank syariah sama-sama dipengaruhi oleh faktor imbal hasil, baik dalam bentuk bunga maupun *equivalent yield rate*.³⁰ Oleh sebab itu, bank syariah perlu menjaga transparansi nisbah, kualitas pengelolaan dana, dan stabilitas imbal hasil agar tetap kompetitif tanpa meninggalkan prinsip syariah.

C. Keterkaitan Deposito Syariah dengan Konvensional

Keterkaitan deposito syariah dengan suku bunga konvensional menunjukkan bahwa pasar perbankan syariah tidak sepenuhnya terisolasi dari mekanisme bunga.

²⁸ OJK, "Pedoman Produk Pembiayaan Mudharabah," 2024.

²⁹ Agus Widarjono, Suharto, and Diana Wijayanti, "Do Islamic Banks Bear Displaced Commercial Risk? Evidence from Indonesia," *Banks and Bank Systems* 17, no. 3 (2022), [https://doi.org/10.21511/bbs.17\(3\).2022.09](https://doi.org/10.21511/bbs.17(3).2022.09).

³⁰ Eko Fajar Cahyono, Lina Nugraha Rani, and M Fariz Fadillah Mardianto, "DETERMINANTS OF INDONESIAN CONVENTIONAL AND ISLAMIC BANK DEPOSITOR TRUST DURING THE COVID-19 PANDEMIC," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 7, no. 1 (2021): 1–32.



Secara normatif, deposito syariah berbasis akad mudharabah dan imbal hasilnya ditentukan melalui nisbah. Namun, dalam *dual banking system*, deposan tetap membandingkan imbal hasil syariah dengan bunga deposito konvensional. Saeed dkk menegaskan bahwa tingkat imbal hasil bank syariah dalam sistem perbankan ganda memiliki ketergantungan terhadap suku bunga konvensional, sehingga perubahan bunga dapat memengaruhi strategi penetapan return bank syariah.³¹

Temuan tersebut sejalan dengan teori *displaced commercial risk*, yaitu kondisi ketika bank syariah terdorong menjaga tingkat bagi hasil agar tidak kalah bersaing dengan bunga konvensional. Widarjono dkk menunjukkan bahwa deposito syariah di Indonesia memiliki hubungan jangka panjang dengan tingkat bunga deposito konvensional. Respons deposito syariah terhadap kenaikan bunga konvensional juga lebih cepat dibandingkan respons terhadap kenaikan imbal hasil syariah. Hal ini menegaskan bahwa sebagian deposan syariah bersifat rasional secara ekonomi, bukan hanya loyal secara religius.³²

Meskipun demikian, pengaruh bunga konvensional bukan satu-satunya penentu deposito syariah. Salman menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil *mudharabah* dipengaruhi oleh kondisi internal bank, terutama kecukupan modal, sementara pembiayaan bermasalah, efisiensi operasional, dan dana pihak ketiga tidak selalu berpengaruh signifikan.³³ Selain itu, Cahyono dkk menegaskan bahwa kepercayaan deposan menjadi faktor penting dalam menjaga dana pada bank syariah dan konvensional. Artinya, stabilitas deposito syariah dipengaruhi oleh kombinasi antara daya saing imbal hasil, kinerja bank, dan kepercayaan nasabah.³⁴

Dengan demikian, keterkaitan deposito syariah dengan suku bunga konvensional dapat dipahami melalui dua arah. Pertama, terdapat hubungan substitusi karena nasabah membandingkan *return* syariah dengan bunga konvensional. Kedua, terdapat hubungan diferensiasi karena sebagian nasabah tetap mempertimbangkan akad, kepatuhan syariah, dan kepercayaan terhadap lembaga. Oleh sebab itu, bank syariah perlu menjaga transparansi nisbah, stabilitas kinerja pembiayaan, dan daya saing bagi hasil agar deposito syariah tidak hanya bergantung pada sentimen keagamaan, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang kompetitif.

D. Dampak terhadap Dana, Kompetisi, dan Stabilitas Bank

Dampak keterkaitan deposito syariah dan konvensional terlihat pertama pada struktur dana bank. Deposito menjadi sumber likuiditas penting bagi operasional perbankan, sehingga perubahan perilaku deposan langsung memengaruhi kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan atau kredit. Pada bank konvensional, kenaikan suku bunga dapat memperbesar penghimpunan deposito karena deposan memperoleh imbal hasil yang lebih pasti. Pada bank syariah, peningkatan dana lebih bergantung pada daya saing nisbah bagi hasil, reputasi bank, dan persepsi kepatuhan syariah. Cahyono dkk menunjukkan bahwa suku bunga

³¹ Saeed et al., "Dependency of Islamic Bank Rates on Conventional Rates in a Dual Banking System : A Trade-off between Religious and Economic Fundamentals."

³² Widarjono, Suharto, and Wijayanti, "Do Islamic Banks Bear Displaced Commercial Risk? Evidence from Indonesia."

³³ Salman, "The Determinants of Profit-Sharing Rates for Mudharabah Deposits : The Case of Islamic Banks in Indonesia."

³⁴ Cahyono, Rani, and Mardianto, "Determinants Of Indonesian Conventional And Islamic Bank Depositor Trust During The Covid-19 Pandemic."



berpengaruh positif terhadap deposito bank konvensional, sedangkan tingkat imbal hasil syariah juga berpengaruh positif terhadap deposito bank syariah.³⁵

Dalam sistem perbankan ganda, kompetisi antara bunga konvensional dan imbal hasil syariah menciptakan tekanan bagi bank syariah untuk menjaga daya saing nisbah. Ketika bunga konvensional meningkat, deposan yang berorientasi return cenderung membandingkan imbal hasil syariah dengan instrumen konvensional. Saeed dkk menunjukkan bahwa tingkat deposito dan pembiayaan bank syariah dipengaruhi oleh suku bunga konvensional dan *policy rate* bank sentral.³⁶ Sedangkan Triwibowo dkk menemukan adanya transmisi *policy rate* terhadap tingkat deposito pada bank konvensional dan syariah di Indonesia.³⁷ Sejalan dengan itu, Yasin dkk menunjukkan adanya hubungan jangka panjang antara imbal hasil deposito syariah, bunga deposito konvensional, dan tingkat bunga penjaminan LPS.³⁸

Tekanan kompetitif tersebut berkaitan dengan *displaced commercial risk*, yaitu risiko ketika bank syariah terdorong menyesuaikan atau menstabilkan imbal hasil agar tidak kehilangan deposan. Rouetbi dkk menjelaskan bahwa risiko ini muncul karena bank syariah mengelola dana berbasis *profit-sharing investment account*, tetapi tetap bersaing dengan bank konvensional yang menawarkan *return* berbasis bunga.³⁹ Peningkatan risiko tersebut dapat menekan kinerja bank syariah karena bank perlu menjaga *return* deposan, bahkan ketika profitabilitas sedang terbatas.

Dampak terhadap stabilitas bank terlihat pada dua sisi. Di satu sisi, kompetisi imbal hasil dapat meningkatkan efisiensi dan mendorong bank menjaga kinerja dana. Di sisi lain, kompetisi yang terlalu agresif dapat memperlemah stabilitas karena bank harus menanggung tekanan likuiditas, margin, dan risiko perpindahan dana. Kepercayaan deposan menjadi faktor penyeimbang. Cahyono dkk menunjukkan bahwa bunga bank konvensional dan *equivalent yield rate* bank syariah memengaruhi kepercayaan deposan dalam memilih bank.⁴⁰ Selain itu, Pamungkas dkk menemukan bahwa skema penjaminan simpanan syariah meningkatkan pertumbuhan deposito kecil pada bank syariah dibandingkan bank konvensional.⁴¹ Temuan ini menunjukkan bahwa stabilitas tidak hanya ditentukan oleh return, tetapi juga oleh perlindungan dana dan kredibilitas kelembagaan.

Dengan demikian, dampak terhadap dana, kompetisi, dan stabilitas bank bersifat saling terkait. Deposito menjadi basis likuiditas, kompetisi return

³⁵ Cahyono, Rani, and Mardianto.

³⁶ Saeed et al., "Dependency of Islamic Bank Rates on Conventional Rates in a Dual Banking System : A Trade-off between Religious and Economic Fundamentals."

³⁷ Sugeng Triwibowo, Defy Oktaviani, and Adhitya Ginanjar, "Policy Rates Pass-Through In Indonesia ' S Dual Banking System : Does Business Cycle Matter ?," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 8, no. 1 (2022): 1–24.

³⁸ Rozaq Muhammad Yasin, Nurzahroh Lailiyah, and Keke Tamara Fahira, "The Behaviour Rate of Return on Banking Deposit During Covid-19 in Indonesia," *Journal of Finance and Islamic Banking* 5, no. 1 (2022): 29–41.

³⁹ Marwene Rouetbi, Zied Ftiti, and Abdelwahed Omri, "The Impact of Displaced Commercial Risk on the Performance of Islamic Banks," *Pacific-Basin Finance Journal* 79 (2023): 0–32.

⁴⁰ Cahyono, Rani, and Mardianto, "Determinants Of Indonesian Conventional And Islamic Bank Depositor Trust During The Covid-19 Pandemic."

⁴¹ Putra Pamungkas, Laetitia Lepetit, and Clovis Rugemintwari, "Sharia-Compliant Deposit Insurance And Deposit Flows : Evidence From A Dual Banking Market," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 11, no. 4 (2025): 689–712.



menentukan arah perpindahan dana, sedangkan stabilitas bank bergantung pada kemampuan menjaga kepercayaan deposan. Bank konvensional relatif unggul dalam kepastian bunga, sementara bank syariah perlu memperkuat transparansi nisbah, kualitas pengelolaan dana, dan perlindungan deposan agar mampu bersaing tanpa kehilangan karakter syariahnya.

Kesimpulan

Deposito bank konvensional dan deposito bank syariah memiliki perbedaan mendasar dalam landasan konseptual, mekanisme imbal hasil, relasi kontraktual, dan implikasi ekonominya. Deposito bank konvensional dibangun atas mekanisme bunga yang menekankan kepastian return dan hubungan kreditor-debitor antara bank dan deposan. Sebaliknya, deposito bank syariah bertumpu pada akad mudharabah yang menempatkan deposan sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana, sehingga imbal hasil ditentukan melalui nisbah dan kinerja pengelolaan dana. Dengan demikian, perbandingan kedua instrumen ini tidak dapat dibatasi pada perbedaan teknis produk, tetapi harus dipahami sebagai perbedaan paradigma intermediasi keuangan antara sistem berbasis bunga dan sistem berbasis bagi hasil.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan normatif antara deposito konvensional dan deposito syariah tidak selalu menghasilkan pemisahan yang tegas dalam praktik pasar. Dalam sistem perbankan ganda, deposito syariah tetap memiliki keterkaitan dengan suku bunga konvensional karena deposan membandingkan tingkat imbal hasil antarbank. Kondisi ini menunjukkan bahwa perilaku deposan syariah tidak hanya dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga oleh rasionalitas ekonomi, kepercayaan terhadap bank, stabilitas imbal hasil, dan persepsi terhadap keamanan dana. Di sisi lain, bank syariah menghadapi tekanan kompetitif untuk menjaga daya saing nisbah bagi hasil agar tidak kehilangan deposan, terutama ketika suku bunga konvensional meningkat. Situasi tersebut memperlihatkan adanya *displaced commercial risk* yang dapat memengaruhi likuiditas, margin, dan stabilitas bank syariah.

Secara implikatif, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan deposito syariah memerlukan lebih dari sekadar penegasan normatif tentang larangan riba dan keunggulan prinsip bagi hasil. Bank syariah perlu meningkatkan transparansi nisbah, kualitas pengelolaan dana, perlindungan deposan, tata kelola risiko, dan kredibilitas kelembagaan agar mampu bersaing dalam sistem perbankan ganda tanpa kehilangan karakter syariahnya. Kontribusi penelitian ini terletak pada penjelasan konseptual dan analitis mengenai hubungan antara mekanisme bunga, bagi hasil, perilaku deposan, dan stabilitas perbankan. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya literatur ekonomi dan perbankan Islam dengan menunjukkan bahwa deposito syariah merupakan instrumen keuangan yang tidak hanya bernilai normatif, tetapi juga memiliki relevansi strategis dalam memahami dinamika kompetisi, penghimpunan dana, dan stabilitas sistem perbankan modern.



Daftar Pustaka

- Alfajri, Muhammad Alvin Algifari, and Muhammad Albahi. "Konsumsi, Tabungan, Dan Investasi Dalam Syariah Makro Ekonomi." *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar* 2, no. 3 (2024): 83–94. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14522798>.
- Arif, Mohammad Nur Rianto Al, Dwi Nuraini Ihsan, and Zulpawati. "Does Conversion Increase Deposit Funds in Islamic Banks in Indonesia? The Case of Bank of Aceh and Bank of Ntb." *International Journal of Business and Society* 25, no. 1 (2024): 301–14. <https://doi.org/10.33736/ijbs.6916.2024>.
- Aysan, Ahmet F., Mustafa Disli, Meryem Duygun, and Huseyin Ozturk. "Religiosity versus Rationality: Depositor Behavior in Islamic and Conventional Banks." *Journal of Comparative Economics* 46, no. 1 (2018): 1–19. <https://doi.org/10.1016/j.jce.2017.03.001>.
- Azid, Raka Malik. "Pandangan Abdullah Saeed Tentang Riba: Teks Dan Konteks Ekonomi Islam." *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2024): 20–31. <https://doi.org/10.55352/ekis.v6i1.662>.
- Cahyono, Eko Fajar, Lina Nugraha Rani, and M Fariz Fadillah Mardianto. "DETERMINANTS OF INDONESIAN CONVENTIONAL AND ISLAMIC BANK DEPOSITOR TRUST DURING THE COVID-19 PANDEMIC." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 7, no. 1 (2021): 1–32.
- Fitri, Novi Lailatul, Rovila El Maghviroh, and Indra Suwandi. "Is Islamic Banking 's Role in Third-Party Funds Becoming Significant?: Evidence from CASA and Time Deposits in Indonesia (2020 – 2024)." *Perisai* 10, no. 1 (2026): 1–24. <https://doi.org/10.21070/perisai.v10i1.1867>.
- Franzoni, Simona, and Asma Ait Allali. "Corporate Governance of Islamic Banks : A Sustainable Model to Protect the Participatory Depositor ?" *Journal of Banking Regulation* 25, no. 1 (2024): 42–48. <https://doi.org/10.1057/s41261-022-00214-3>.
- Ghouse, Ghulam, Nafees Ejaz, M Ishaq Bhatti, and Aribah Aslam. "Performance of Islamic vs Conventional Banks in OIC Countries : Resilience and Recovery during Covid-19." *Borsa Istanbul Review* 22 (2022): S60–78. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2022.11.020>.
- Hanafi, Rustam, Abdul Rohman, and Sutapa. "Islamic Bank Resilience : Financial and Sharia Performance During Covid-19 Pandemic in Indonesia." *Muqtasid* 13, no. 1 (2022): 18–30.
- Hidayah, Riani Nur, Tri Arif Hardiyanto, and Ilmiyono Agung Fajar. "PENGARUH INFLASI, TINGKAT SUKU BUNGA, DAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN TERHADAP JUMLAH DEPOSITO BANK UMUM KONVENSIONAL DI INDONESIA (PERIODE 2017 – 2021)." *JATAMA: Jurnal Akuntansi Pratama* 1, no. 3 (2024).
- Indrastomo, Banjaran Surya, Rahmatina Awaliah Kasri, and Nur Dhani Hendranastiti. "UNDERSTANDING THE HISTORICAL EMERGENCE OF ISLAMIC FINANCE IN INDONESIA: AN INSTITUTIONAL AND SOCIAL MOVEMENT PERSPETIVE." *Qudus International Journal of Islamic Studies (QIJIS)* 11, no. 1 (2023): 103–48.
- Krippendorff, Klaus H. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. New Delhi, 2004.
- Lovika, Fitri Dhivi, Nonie Afrianty, and Rizky Hariyadi. "Profit Sharing Ratio, BI Rate, and Inflation to Improve Mudharabah Deposits." *AKRUAL: Jurnal Akuntansi* 17, no. 2



- (2026): 280–92. <https://doi.org/10.26740/jaj.v17n2.p.280-292>.
- Lutfiyah, Nazih Sadatul Kahfi, Fatmawati Nilal Muna, Muhammad Abdul Rahman Hakim, and Muhyar Fanani. "ANALYSIS OF COMPARATIVE FIQH: CONVENTIONAL BANK VERSUS ISLAMIC BANK." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 14, no. 2 (2024): 195–214.
- Merlinda, Lessiany. "Analysis of Interest Theory and Profit-Sharing in the Islamic Financial System." *Journal of Islamic Economics Management and Business (JIEMB)* 5, no. 1 (2023): 85–106. <https://doi.org/10.21580/jiemb.2023.5.1.20408>.
- Naeem, Aroosa, and Ayaz Ul Haq. "Comparative Analysis of Islamic and Conventional Economic , Banking and Microfinance System." *Journal of Asian Development Studies* 14, no. 2 (2025): 1244–56.
- Nouman, Muhammad, Maria Hashim, Vanina Adoriana Trifan, Adina Eleonora Spinu, Muhammad Fahad Siddiqi, and Farman Ullah Khan. "Interest Rate Volatility and Financing of Islamic Banks." *PLoS ONE* 17, no. 7 July (2022): 1–21. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0268906>.
- OJK. "Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah," 2024.
- . "Penyediaan Dan Penyampaian Informasi Serta Pemasaran Produk Dan Layanan Sektor Jasa Keuangan," 2025.
- Pamungkas, Putra, Laetitia Lepetit, and Clovis Rugemintwari. "SHARIA-COMPLIANT DEPOSIT INSURANCE AND DEPOSIT FLOWS: EVIDENCE FROM A DUAL BANKING MARKET." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 11, no. 4 (2025): 689–712.
- Rouetbi, Marwene, Zied Ftiti, and Abdelwahed Omri. "The Impact of Displaced Commercial Risk on the Performance of Islamic Banks." *Pacific-Basin Finance Journal* 79 (2023): 0–32.
- Saeed, Shifa Mohamed, Islam Abdeljawad, M Kabir Hassan, and Mamunur Rashid. "Dependency of Islamic Bank Rates on Conventional Rates in a Dual Banking System: A Trade-off between Religious and Economic Fundamentals." *International Review of Economics and Finance* 86, no. September 2021 (2023): 1003–21. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2021.09.013>.
- Salman, Kautsar Riza. "The Determinants of Profit-Sharing Rates for Mudharabah Deposits: The Case of Islamic Banks in Indonesia." *Turkish Journal of Islamic Economics (TUJISE)* 10, no. 2 (2023): 99–119. <https://doi.org/10.26414/A3920>.
- Snyder, Hannah. "Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines." *Journal of Business Research* 104, no. July (2019): 333–39. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>.
- Sumiyana, Sumiyana, and Atik Ul Mussanadah. "Behavioural Intelligence Searching Economic Rent and Capital Maintenance: An Experimental Setting in Bank Interest Rate Opportunities." *Journal of Posthumanism* 5, no. 4 (2025): 694–715. <https://doi.org/10.63332/joph.v5i4.1152>.
- Supriatna, Irpan Helmi, and Nurrohman. "MUDHARABAH SCHEME WITHIN THE ISLAMIC BANKING: PROFIT SHARING AND ASSOCIATED PROBLEMS IN IT." *Kodifikasia : Jurnal Penelitian Islam* 2, no. 02 (2020): 306–12.
- Trinugroho, Irwan, Wimboh Santoso, Rakiyanto Irawanto, and Putra Pamungkas. "Is Spin-off Policy an Effective Way to Improve Performance of Islamic Banks? Evidence from Indonesia." *Research in International Business and Finance* 56 (2021): 101352. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101352>.



AL-QARDHU: JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

VOL. 5, NO. 01, September 2026

<https://jurnal.iainpancor.ac.id/index.php/alqardhu>

DOI: 10.37216/alqardhu.v5i1.3355

- Triwibowo, Sugeng, Defy Oktaviani, and Adhitya Ginanjar. "POLICY RATES PASS-THROUGH IN INDONESIA ' S DUAL BANKING SYSTEM : DOES BUSINESS CYCLE MATTER ?" *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 8, no. 1 (2022): 1–24.
- Widarjono, Agus, Mahmudul Alam, and Abdur Rafik. "The Dynamic Link Between Islamic and Conventional Deposit Rates in a Dual Banking System." *ISRA International Journal of Islamic Finance* 15, no. 1 (2023): 91–108. <https://doi.org/10.55188/ijif.v15i1.487>.
- Widarjono, Agus, Suharto, and Diana Wijayanti. "Do Islamic Banks Bear Displaced Commercial Risk ? Evidence from Indonesia." *Banks and Bank Systems* 17, no. 3 (2022). [https://doi.org/10.21511/bbs.17\(3\).2022.09](https://doi.org/10.21511/bbs.17(3).2022.09).
- Yasin, Rozaq Muhammad, Nurzahroh Lailiyah, and Keke Tamara Fahira. "The Behaviour Rate of Return on Banking Deposit During Covid-19 in Indonesia." *Journal of Finance and Islamic Banking* 5, no. 1 (2022): 29–41.